



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/202xxxx/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID SIMANGUNSONG, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Cendana Asri Blok AA No. 19 Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/202xxxx/PA.Lpk, tanggal 11 Januari 202xxxx, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama BURHAN UDDIN BARUS yang dilakukan secara agama Islam pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 871/66/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan BURHAN UDDIN BARUS telah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen Protestan;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan dan BURHAN UDDIN BARUS berstatus duda yang mempunyai anak xxxx (empat) orang yang bernama :

- SAMUEL BARUS, umur 30 tahun
- SAPREDI BARUS, umur 25 tahun
- JAMIN BREMA BARUS, umur 15 tahun
- MUTIARA MAY HANDITI BR. BARUS, umur 13 tahun

3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dengan BURHAN UDDIN BARUS telah dikarunai 1 (Satu) orang anak bernama DEO HAGANTA BARUS;

4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 BURHAN UDDIN BARUS (Almarhum), meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati – Medan, sesuai dengan Surat keterangan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-13122023-0017 tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Desember 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun II Desa Patumbak II yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum adalah :

- PEMOHON**
- SAMUEL BARUS**
- SAPREDI BARUS**
- JAMIN BREMA BARUS**
- MUTIARA MAY HANDITI BR BARUS**
- DEO HAGANTA BARUS**

6. Bahwa Pemohon dan BURHAN UDDIN BARUS (almarhum) semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tabungan yang tersimpan di Bank BNI Cabang Medan dengan Nomor Rekening 036655278xxxx atas nama Bpk. BURHAN UDDIN BARUS (Almarhum);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan uang tabungan milik almarhumah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan anak-anaknya untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam diberikan izin bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari almarhum berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menarik/mengambil uang milik almarhum di Bank BNI tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Pemohon datang ke hadapan Bapak agar kiranya dapat memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon serta dapat menentukan hari Persidangan dan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Alm. BURHAN UDDIN BARUS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2023;
 3. Menetapkan sebagai hukum;
 4. PEMOHON;
 5. SAMUEL BARUS;
 6. SAPREDI BARUS;
 7. JAMIN BREMA BARUS;
 8. MUTIARA MAY HANDITI BR BARUS;
 9. DEO HAGANTA BARUS;
 10. Selaku ahli waris yang sah dari almarhum BURHAN UDDIN BARUS;
 11. Menetapkan dan dan Memberi ijin kepada Pemohon yaitu PEMOHON untuk melakukan perbuatan tertentu/khusus Pengambilan Uang di Bank BNI Cabang Medan dengan Nomor Rekening 036655278xxxx atas nama Bpk. BURHAN UDDIN BARUS;
 12. Menetapkan biaya Permohonan kepada para Pemohon;
- Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama DAVID

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/PAN.PA W2.A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/202xxxx/PA.Lpk tanggal 11 Januari 202xxxx karena Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan Kuasanya untuk mempelajari permohonan Pemohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal xxxx9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama DAVID SIMANGUNSONG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/PAN.PA W2.A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan xxxx Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/202xxxx/PA.Lpk tanggal 11 Januari 202xxxx Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/202xxxx/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **110.000,00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 202xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1xxxxxxx5 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. H. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Drs. H. Lisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)